



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial perlu menetapkan peraturan mengenai kelas jabatan;
- b. bahwa Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada huruf a telah melakukan penilaian terhadap Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai dengan Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 17/BA/SET.KY/03/2013, Nomor: 04/K/KS/III/2013, Nomor B:1359/D.III.PANRB/ 3/2013 tanggal 28 Maret 2013;
- c. bahwa hasil evaluasi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/603/M.SM.04.00/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan surat Nomor: B/913/M.SM.04.00/2021 tanggal 24 Agustus 2021 hal penetapan nama jabatan Kelas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Analisa Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi Informasi Jabatan.
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.

## Pasal 2

- (1) Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi madya; dan
  - b. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Administrator;
  - b. Pengawas;
  - c. Pelaksana.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (5) Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. ahli utama;
  - b. ahli madya;

- c. ahli muda; dan
  - d. ahli pertama.
- (6) Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. penyelia;
  - b. mahir;
  - c. terampil; dan
  - d. pemula.

### Pasal 3

Nama Jabatan disusun berdasarkan analisis jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

### Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan disusun berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan untuk setiap Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (3) Kelas Jabatan disusun untuk Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

### Pasal 5

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

### Pasal 6

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Administrasi, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 7

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 8

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

  
ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NAMA DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya		
1.	Sekretaris Jenderal	17
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
1.	Kepala Biro	15
2.	Kepala Pusat	15

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

  
ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
 YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS  
 JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 JENDERAL KOMISI YUDISIAL

**NAMA DAN KELAS JABATAN ADMINISTRASI**

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
<b>Jabatan Administrator</b>		
1.	Kepala Bagian	12
2.	Kepala Bidang	12
<b>Jabatan Pengawas</b>		
1.	Kepala Subbagian	9
<b>Jabatan Pelaksana</b>		
1.	Analisis Rekrutmen Hakim	7
2.	Analisis Advokasi Hukum	7
3.	Analisis Kompetensi	7
4.	Analisis Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7
5.	Investigator	7
6.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7
7.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7
8.	Analisis Pengawasan Intern Pemerintah	7
9.	Analisis Produk Hukum	7
10.	Analisis Kelembagaan	7
11.	Analisis Barang Milik Negara	7
12.	Analisis Kerjasama	7
13.	Analisis Tata Usaha	7



14.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
15.	Analisis Keuangan	7
16.	Analisis Protokol	7
17.	Analisis Permasalahan Hukum	7
18.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7
19.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
20.	Pengelola Barang Milik Negara	6
21.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
22.	Pranata Laporan Keuangan	6

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

  
ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
 YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS  
 JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Penata Kehakiman Ahli Utama	13
2.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12
3.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10
4.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8
5.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
6.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
7.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
11.	Dokter Ahli Madya	12
12.	Dokter Ahli Muda	10
13.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
14.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
15.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
16.	Penerjemah Ahli Madya	11
17.	Penerjemah Ahli Muda	9
18.	Penerjemah Ahli Pertama	8
19.	Analisis Kepegawaian Muda/Analisis SDM Aparatur Muda	9/10

20.	Analisis Kepegawaian Pertama/Analisis SDM Aparatur Pertama	8
21.	Arsiparis Ahli Muda	9
22.	Arsiparis Ahli Pertama	8
23.	Arsiparis Penyelia	8
24.	Arsiparis Mahir	7
25.	Arsiparis Terampil	6
26.	Auditor Ahli Muda	9
27.	Auditor Ahli Pertama	8
28.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
29.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
30.	Perencana Ahli Muda	10
31.	Perencana Ahli Pertama	8
32.	Perawat Penyelia	8
33.	Perawat Mahir	7
34.	Perawat Terampil	6
35.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
36.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
37.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
38.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
39.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
40.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
41.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
42.	Pranata Komputer Penyelia	8
43.	Pranata Komputer Mahir	7
44.	Pranata Komputer Pelaksana	6
45.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
46.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
47.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7

48.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
49.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
50.	Apoteker Ahli Pertama	8

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

  
ARIE SUDIHAR